



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TYSON MANIK**
Pangkat, NRP : Letda Caj, 21090070760788
Jabatan : Dan Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0302/Inhu
Tempat, tanggal Lahir : Tapanuli Selatan, 29 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Punti Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor: Sdak/34/K/AD/I-03/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama : "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 160 KUHP.

Atau,

Kedua : "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 162 KUHP.

Atau,

Ketiga : "Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2 mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 163 bis ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan "Barang siapa di muka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana".

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat :
- a) 1 (satu) buah Buku Korps Rapor Masuk Satuan Ajenrem 031/WB;
- b) 1 (satu) buah Buku Korps Rapor Cuti/Izin satuan Ajenrem 031/WB;
- c) 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor SIJ/97/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang keperluan menjemput anak dan pakaian, berangkat dari Pekanbaru menuju Kab. Kuansing, TMT 11 Agustus 2023 s.d. 13 Agustus 2023 an. Letda Caj Tyson Manik;
- d) 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor SIJ/97/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang keperluan Dinas ke Ajendam I/BB, TMT 16 Agustus 2023, berangkat dari Pekanbaru menuju Kota Medan an. Letda Caj Tyson Manik;
- e) 1 (satu) lembar Surat Badan Pendapatan Daerah Kab. Kuansing, tanggal 12 Juli 2023 tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tanah Pemda selama even pacu jalur) tahun 2023 selama 41 (empat puluh satu) hari;
- f) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Financial dari Bank BRI a.n. Yulia Alfatina, tanggal 13 Juli 2023;
- g) 3 (tiga) lembar surat izin keramaian pasar malam Pandawa-2 dari Polres Kuantan Singingi nomor SIK/37/VII/YAN.2.1./ 2023/Intelkam tanggal 21 Juli 2023;
- h) 1 (satu) lembar Screenshot percakapan elektronik Letda Caj Tyson Manik dengan Kopda Isrianto melalui aplikasi WhatsApp tanggal 4 Agustus 2023 tentang percakapan membuat keributan di pasar malam Pandawa-2;
- i) 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Pajak Hiburan Pasar Malam Pandawa-2, tanggal 23 Agustus 2023; tentang Pajak Hiburan Pasar Malam Pandawa-2, warna kuning sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- j) 1 (satu) lembar foto copi surat perdamaian antara warga Desa Koto Taluk dengan pihak pasar malam Pandawa-2 tanggal 21 Agustus 2023 di kantor Kepala Desa Koto Taluk Kab. Kuansing; dan
- k) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Agustus 2023 tentang perdamaian antara warga Desa Koto Taluk dengan pihak pasar malam Pandawa-2 yaitu seekor kerbau dewasa senilai Rp. 15.000.000,00,- (Lima belas juta rupiah).
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang:
- a) 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA 16 GB warna putih berisi 3 (tiga) rekaman video tentang dugaan Letda Caj Tyson Manik menghasut/ memprovokasi massa warga Desa Koto Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b) 1 (satu) helai baju kaus berkerah lengan pendek warna biru yang dipakai Letda Caj Tyson Manik pada saat memprovokasi warga Desa Koto Taluk;
- c) 6 (enam) lembar plat besi Loket tempat penjualan karcis pasar malam Pandawa-2 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) 1 (satu) lembar Plat besi warna Orange dengan ukuran 2 M x 1,28 M.
 - (2) 1 (satu) lembar Plat besi warna Biru dengan ukuran 1,80 M x 1,25 M.
 - (3) 4 (empat) lembar Plat besi warna Biru, kuning dan Orange dengan ukuran 2M x 1,27 M, 2 M x 1,28 M, 2 M x 1,80 M dan 2 M x 1,80 M.
- d) 2 (dua) buah pagar pembatas pengunjung pasar malam Pandawa-2 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) 1 (satu) buah Pagar warna Merah dengan ukuran 2 M x 90 Cm.
 - (2) 1 (satu) buah Pagar warna Putih dengan ukuran 2,3 M x 1,7 M.
- e) 1 (satu) lembar terpal tenda penutup permainan Bowling warna kuning dengan ukuran : 28 M x 8 M;
- f) 8 (delapan) buah batu, dengan rincian sebagai berikut:
- (1) 4 (empat) buah kali dengan ukuran diameter 40 cm, 32 cm, 34 cm 30 cm.
 - (2) 3 (tiga) buah Batu Cor dengan ukuran diameter 24 cm, 29 cm dan 30 cm.
 - (3) 1 (satu) buah Batu Bata dengan ukuran diameter 30 cm.
- g) 5 (lima) potong Kayu yang digunakan untuk melakukan pengrusakan di pasar malam Pandawa-2, dengan rincian sebagai berikut:
- (1) 3 (tiga) potong Kayu broti warna abu-abu muda dengan ukuran panjang 75 cm, 80 cm dan 92,5 cm.
 - (2) 1 (satu) potong Kayu broti warna Coklat muda dengan ukuran panjang 81 cm.
 - (3) 1 (satu) potong Kayu broti warna Hitam dengan ukuran panjang 76,5 cm.
- h) 1 (satu) potong Bambu warna Coklat muda dengan ukuran panjang 1,66 M.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Tyson Manik**, Letda Caj NRP 21090070760788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penghasutan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA 16 GB warna putih berisi 3 (tiga) rekaman video tentang dugaan Letda Caj Tyson Manik menghasut/ memprovokasi massa warga Desa Koto Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) 1 (satu) helai baju kaus berkerah lengan pendek warna biru yang dipakai Letda Caj Tyson Manik pada saat memprovokasi warga Desa Koto Taluk;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - c) 6 (enam) lembar plat besi Loket tempat penjualan karcis pasar malam Pandawa-2 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) lembar Plat besi warna Orange dengan ukuran 2 M x 1,28 M.
 - (2) 1 (satu) lembar Plat besi warna Biru dengan ukuran 1,80 M x 1,25 M.
 - (3) 4 (empat) lembar Plat besi warna Biru, kuning dan Orange dengan ukuran 2M x 1,27 M, 2 M x 1,28 M, 2 M x 1,80 M dan 2 M x 1,80 M.
 - d) 2 (dua) buah pagar pembatas pengunjung pasar malam Pandawa-2 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) buah Pagar warna Merah dengan ukuran 2 M x 90 Cm.
 - (2) 1 (satu) buah Pagar warna Putih dengan ukuran 2,3 M x 1,7 M.
 - e) 1 (satu) lembar terpal tenda penutup permainan Bowling warna kuning dengan ukuran : 28 M x 8 M;
Dikembalikan kepada Saksi-7 (Sdri. Nyimas Dalila Utama).
 - f) 8 (delapan) buah batu, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) 4 (empat) buah kali dengan ukuran diameter 40 cm, 32 cm, 34 cm 30 cm.
 - (2) 3 (tiga) buah Batu Cor dengan ukuran diameter 24 cm, 29 cm dan 30 cm.
 - (3) 1 (satu) buah Batu Bata dengan ukuran diameter 30 cm.
 - g) 5 (lima) potong Kayu yang digunakan untuk melakukan pengrusakan di pasar malam Pandawa-2, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) 3 (tiga) potong Kayu broti warna abu-abu muda dengan ukuran panjang 75 cm, 80 cm dan 92,5 cm.

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(2) 1 (satu) potong Kayu broti warna Coklat muda dengan ukuran panjang 81 cm.
(3) 1 (satu) potong Kayu broti warna Hitam dengan ukuran panjang 76,5 cm.

h) 1 (satu) potong Bambu warna Coklat muda dengan ukuran panjang 1,66 M.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah Buku Korps Rapor Masuk Satuan Ajenrem 031/WB;
- b) 1 (satu) buah Buku Korps Rapor Cuti/Izin satuan Ajenrem 031/WB;
Dikembalikan ke satuan Ajenrem 031/WB melalui Saksi-4 (Kapten Caj Ahmad Yani Nasution);
- c) 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor SIJ/97/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang keperluan menjemput anak dan pakaian, berangkat dari Pekanbaru menuju Kab. Kuansing, TMT 11 Agustus 2023 s.d. 13 Agustus 2023 an. Letda Caj Tyson Manik;
- d) 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor SIJ/97/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang keperluan Dinas ke Ajendam I/BB, TMT 16 Agustus 2023, berangkat dari Pekanbaru menuju Kota Medan an. Letda Caj Tyson Manik;
- e) 1 (satu) lembar Surat Badan Pendapatan Daerah Kab. Kuansing, tanggal 12 Juli 2023 tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tanah Pemda selama even pacu jalur) tahun 2023 selama 41 (empat puluh satu) hari;
- f) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Financial dari Bank BRI a.n. Yulia Alfatina, tanggal 13 Juli 2023;
- g) 3 (tiga) lembar surat izin keramaian pasar malam Pandawa-2 dari Polres Kuantan Singingi nomor SIK/37/VII/YAN.2.1./2023/Intelkam tanggal 21 Juli 2023;
- h) 1 (satu) lembar Screenshot percakapan elektronik Letda Caj Tyson Manik dengan Kopda Isrianto melalui aplikasi WhatsApp tanggal 4 Agustus 2023 tentang percakapan membuat keributan di pasar malam Pandawa-2;
- i) 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Pajak Hiburan Pasar Malam Pandawa-2, tanggal 23 Agustus 2023;
- j) 1 (satu) lembar Surat Bapenda Kab. Kuansing tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pajak Hiburan Pasar Malam Pandawa-2, warna kuning sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- k) 1 (satu) lembar foto copi surat perdamaian antara warga Desa Koto Taluk dengan pihak pasar malam Pandawa-2 tanggal 21 Agustus 2023 di kantor Kepala Desa Koto Taluk Kab. Kuansing; dan
- l) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Agustus 2023 tentang perdamaian antara warga Desa Koto Taluk dengan pihak pasar malam Pandawa-2 yaitu seekor kerbau dewasa senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- m) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Sdri. Nyimas Dalila Utama selaku pemilik Pasar Malam Pandawa-2 tertanggal 19 September 2024.
- n) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Sdr. Rahmat Hidayat Lubis selaku Karyawan Pasar Malam Pandawa-2 sekaligus Pelapor dugaan tindak pidana penghasutan yang dilakukan Terdakwa tertanggal 19 September 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/47-K/PM.I-03/AD/XI/2024 tanggal 4 November 2024.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 November 2024

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal tanggal 4 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan saya sebagai Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Penghasutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana" telah terpenuhi.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan Pasal 160 KUHP terhadap Terdakwa, yang menyatakan bahwa bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa pada pasal penghasutan tidak ada korbannya "Person" sedangkan dalam perkara kesalahpahaman ini korbannya adalah person yaitu Sdr. Rahmat Hidayat Lubis dan Sdri. Nyimas Dalila Utama dan telah diselesaikan dengan kesepakatan damai, saling memaafkan dan tidak saling menuntut sesuai dengan surat perdamaian serta tidak ada kepentingan umum yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
4. Bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana" tidak terpenuhi terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena dalam Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi mengubah delik dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materiil, dimana dalam delik formil penghasut bisa langsung dikenai hukuman pidana meskipun tidak memberikan dampak atau akibat dari penghasutan yang dilakukan. Setelah keluarnya Putusan MK tersebut, Pasal 160 KUHP

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id artinya penghasut baru bisa terkena hukum pidana ketika terdapat akibat dari penghasutan sedangkan hasutan Terdakwa dengan kata "Maju/serang" namun dibatalkan seketika oleh Terdakwa dengan memberikan aba-aba lagi dengan mengatakan "mundur.." dan massa warga Desa Koto Taluk mundur dan tidak melakukan pengrusakan sehingga tidak ada perbuatan pidana;

5. Dalam putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 Perbuatan penghasutan sederhana tidak bisa terkena hukuman pidana, tetapi penghasut baru bisa dipidana apabila ia melakukan atau memberi dampak pada tindakan pidana lainnya dan memiliki hubungan antara hasutan dengan akibat perbuatan dari hasutan itu. Oleh karena hubungan sebab-akibat tidak dapat dibuktikan di Pengadilan Militer I-03 Padang maka Terdakwa tidak dapat dipidana;

6. Bahwa pada surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim, terjadinya bentrokan antara warga dengan para karyawan pasar malam Pandawa-2 berdasarkan keterangan para Saksi III, IV, V, VII, VIII, X, XIII dan XIV terjadi sekitar pukul 21.30 Wib sampai dengan 22.10 Wib sedangkan Terdakwa ke tempat Pasar Malam Pandawa-2 pada pukul 23.15 Wib bersama Saksi-IX, Sdr. Sumando Sipangkar, Sdr. Sape Napitupulu dan Sdri. Fitri Lubis, pasar malam sudah tutup dan tidak terjadi peristiwa bentrokan lagi antara warga dengan karyawan pasar malam Pandawa-2, meskipun terdakwa mengatakan serang kemudian beberapa langkah warga maju namun terdakwa berteriak mundur sehingga wargapun mundur dan tidak terjadi penyerangan serta terdakwa tidak melihat ada warga yang menyerang oleh karena itu tidak terjadi perbuatan pidana, adapun jika ada warga yang tidak diketahui terdakwa melakukan perbuatan pidana setelah aba-aba mundur adalah tanggung jawab pelaku/person tindak pidana bukan tanggung jawab Terdakwa;

7. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas bentrokan antara warga dengan para karyawan pasar Pandawa-2 terjadi sebelum Terdakwa datang sekitar pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.10 Wib selisih waktu kurang lebih 1 (satu) jam sebelum kedatangan Terdakwa;

8. Bahwa akibat bentrokan antara warga dengan para karyawan yaitu para karyawan mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu dan kayu yang diduga dilakukan oleh warga Desa Koto Taluk dan beberapa kerusakan wahana pasar malam padawa-2 yaitu pagar pembatas alat hiburan balon udara wahana permainan pasar malam Pandawa-2 mengalami kerusakan patah, rantai ayunan alat hiburan ontang anting patah, loket penjualan tiket pasar malam Pandawa-2 rusak dan terpal penutup atap loket penjualan tiket robek sehingga Saksi-II mengalami kerugian, perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa namun oleh warga sebelum kedatangan Terdakwa sehingga tidak ada kerugian umum atau person yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu penjara selama 2 (dua) bulan dengan alasan perkara tersebut bukan termasuk delik atau tindak pidana "Penghasutan" sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena hubungan adalah person dan tidak ada kepentingan umum yang dirugikan serta permasalahannya tersebut hanya kesalahpahaman Terdakwa dengan Sdr. Rahmat Hidayat Lubis dan Sdri. Nyimas Dalita Utama telah selesai dengan kesepakatan perdamaian, saling memaafkan dan tidak saling menuntut sebagaimana bukti terlampir:

- a. Surat Pernyataan Damai tertanggal 19 September 2024 dengan Sdr. Rahmat Hidayat Lubis yang pada intinya mengatakan peristiwa tersebut terjadi akibat kesalahpahaman, sudah berdamai dan saling memaafkan serta perkara dianggap selesai dan tidak menuntut apapun;
- b. Surat Pernyataan Damai tertanggal 19 September 2024 dengan Sdri. Nyimas Dalita Utama yang pada intinya mengatakan peristiwa tersebut terjadi akibat kesalahpahaman, Terdakwa pun sudah menyadari kesalahan, sudah berdamai dan saling memaafkan sehingga hubungan semakin dekat karena saya menganggap Nyimas Dalita Utama sebagai ibu dan sebaliknya pun Nyimas Dalita Utama menganggap saya sebagai anaknya serta perkara dianggap selesai dan tidak menuntut apapun;
10. Bahwa dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan tidak ada tuntutan dalam bentuk apapun dari korban, sudah termasuk dalam kategori *Restorative Justice* (RJ). Apalagi kerugian korban tidak sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa *restorative justice* sudah dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan harapan itu tidak semua peristiwa pidana harus diajukan ke depan meja persidangan dan pemidanaan, tetapi dapat dihentikan proses hukumnya atau dilepaskan penuntutannya atau memberikan hukuman yang sangat ringan;
12. Ada beberapa pengaturan tentang *restorative justice* yang berlaku umum, antara lain:
 - a. Dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
 - b. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan secara tegas menyebutkan bahwa keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan bermanfaat.
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan UMUM MARI Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
 - d. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Keadilan Restoratif;

- e. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - f. Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
13. Bahwa meskipun *restorative justice* tidak ditemukan dalam HAPMIL dan/atau berbagai ketentuan peraturan atau hukum militer, penerapan *restorative justice* (RJ) dapat diberlakukan kepada prajurit militer;
14. Bahwa RJ adalah hak setiap warga negara atau subjek hukum tanpa perbedaan. Hal tersebut tersurat jelas pada Perma No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 1 angka 1 berbunyi :

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

Pasal 1 angka 3 berbunyi

Terdakwa adalah setiap orang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 7 berbunyi

Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum, mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama, dan peradilan militer.

Pasal 1 angka 9 berbunyi

Penuntut Umum adalah Jaksa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

15. Bahwa hakim dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan secara cermat tentang Perjanjian Perdamaian antara saksi 6 (Rahmat Hidayat Lubis) sebagai Pelapor dan saksi 7 (Nyimas Dalila Utama) sebagai pemilik pasar malam Pandawa 2 sebagai upaya *restorative justice* selain hanya dijadikan sebagai salah satu alasan hal yang meringankan. Padahal sesuai ketentuan Pasal 21 Perma Nomor 1 Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024 dalam perkara a quo dapat diterapkan mekanisme keadilan restoratif justice dengan mencantumkan ketentuan ketentuan Perma tersebut dalam putusannya;
16. Bahwa oleh karena Pengadilan Militer I-03 Padang tidak mengadili perkara a quo berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 maka terjadi pelanggaran hukum dalam mengadili perkara a quo sehingga sudah sepatutnya hakim di tingkat banding memeriksa dan mengadili perkara aquo sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2024 tersebut;
17. Bahwa sesuai dengan kaidah putusan Mahkamah Agung RI, antara lain:

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978 Nomor 46/Pid/UT/781/WAN

yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut : “menyatakan perbuatan tertuduh di atas:

NY. Ellya Dado

“Terbukti dengan sah dan meyakinkan baik tuduhan primer, subsidair dan subsidair lagi akan tetapi perbuatan perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai diantara pihak pihak, tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi”

“Melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum”

b. Putusan MARI Nomor 1600K/Pid/2009

Pencabutan pengaduan atas kasus penggelapan/penipuan yang dilakukan oleh menantu.

Amar putusan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

Mengadili Sendiri:

Menyatakan penuntutan perkara atas nama terdakwa tidak dapat diterima, dengan dasar pertimbangan :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;
2. Bahwa perkara ini terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai terdakwa)
3. Bahwa ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut;
4. Bahwa walaupun pencabutan pengaduan sudah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu tersebut telah pulih;
5. Bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang notabene adalah mertua terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan;
6. Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimana pun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya jauh lebih besar daripada dilanjutkan;
7. Bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

- a. Put PN Pasuruan Nomor 172/Pid.B/2006 "Mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya" Meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pertimbangan hakim:

- 1) Kesalahan si anak melakukan perbuatan cabul bukan kesalahan terdakwa secara pribadi, tetapi kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
- 2) Perbuatan terjadi karena beberapa faktor seperti kurang perhatian orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti anak serta perilaku orang tua yang terlalu memanjakan anak. Masyarakat juga berkontribusi karena segan mengadukan perbuatan terdakwa yang sering melihat kemaluan ibu ibu yang ditinggal suaminya melaut karena orang tua terdakwa termasuk orang terpendang dilingkungannya.
- 3) Orang tua sanggup membina untuk memperbaiki akhlak terdakwa
- 4) Sekolah siap menerima dan mendidik terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa an. Letda Caj Tyson Manik Nrp.21090070760788; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan penuntutan perkara atas nama Terdakwa an. Letda Caj Tyson Manik Nrp. 21090070760788 tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penghasutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP;
3. Menetapkan agar perkara ini diputuskan dengan mempertimbangkan perkara kesalahpahaman antara terdakwa dengan Sdr. Rahmat Hidayat Lubis dan Sdri. Nyimas Dalita Utama selaku person (korban dan pelapor) yang telah diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian, saling memaafkan, tidak saling menuntut secara hukum sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara serta tidak ada kepentingan umum yang dirugikan;
4. Memutuskan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dikembalikan kepada orang dari mana benda tersebut

disita; dan

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori banding angka 1 sampai dengan angka 8 berkaitan dengan pembuktian unsur ketiga dakwaan alternatif pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan oleh karena sudah dibuktikan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pembuktian unsur ketiga dakwaan alternatif pertama sudah tepat dan benar sehingga keberatan Terdakwa haruslah dikesampingkan.
2. Keberatan Terdakwa dalam memori banding angka 9 sampai dengan angka 17 berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa mengharapkan Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pendekatan Restoratif Justice menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dalam Putusan Nomor 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan militer Dikmaba PK TNI AD di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurajen di Pusdikajen, kemudian selesai mengikuti pendidikan ditempat di Ajendam II/Sriwijaya selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2014 ditempatkan Korem 042/Gapu dan pada tahun 2022 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktupka TNI AD di Panorama Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj dan ditempatkan di Ajenrem 031/WB Ajendam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Danunit Intel

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas 031/WB dengan pangkat Letda Caj NRP 21090070760788;

2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara penghasutan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer;
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin di kesatuan;
4. Bahwa benar selama berdinast sebagai prajurit TNI AD Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Apter pada tahun 2019-2020 di Maluku Utara dan pada tahun 2020 pernah mendapatkan penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa dan mendapat kesempatan prioritas melaksanakan Diksecapa AD karena berjasa dalam mendapatkan lahan untuk pembangunan Makodim Maluku Utara.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa melaksanakan corp raport dikesatuan yang baru di Ajenrem 031/WB sebagai Wadansatsikmil Type "C" Ajenrem 031/WB setelah melaksanakan corp raport tersebut Kaajenrem 031/WB memberikan izin cuti sudah selesai Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Ajenrem 031/WB, kemudian Kapten Caj Ahmad Yani (Saksi-XV) Pasituud Ajenrem 031/WB menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa Terdakwa belum kembali ke kesatuan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mendapat izin lisan langsung dari Kaajendam I/BB untuk membuka usaha jualan klontong di ruko milik orang tuanya di Kab. Kuansing terhitung mulai tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih datang sendiri ke warung tuak milik Sdr. Manullang, yang berada di Desa Sinambek tepatnya di depan Stadion, lalu Terdakwa mengajak Saksi-13 makan nasi goreng Ajo yang berada di Jln. Proklamasi Desa Sinambek, saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Sipangkar dengan maksud untuk meminjam uang, setelah selesai makan nasi goreng Terdakwa dan Saksi-13 menjemput Sdr. Sipangkar di warung tuak Sdr. Manullang;
7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Rahmad Fauzi (Saksi-5) mendapat pesan melalui media sosial WhatsApp dari pacarnya an. Sdri. Aisyah Septi Wulandari, yaitu **"Bang, tadi adik dan teman adik diganggu di pasar malam"**, lalu Saksi-5 membalas **"diganggu gimana"** di jawab Sdri. Aisyah Septi Wulandari **"dipegang pegang kaki kami"**, lalu Saksi-5 membalas **"tahu ga orangnya yang gimana ciri cirinya"**, di jawab Sdri. Aisyah Septi Wulandari **"Tahu, ini ada rekaman videonya"** lalu Sdri. Aisyah Septi Wulandari mengirim video ke Handphone Saksi-5, selanjutnya Sdri. Aisyah Septi Wulandari membalas **"Uda ya bang, ga usah diperpanjang, Adik hanya nyampaikan ke abang saja"**;
8. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa, Saksi-13 dan Sdr. Sipangkar pergi minum tuak bersama Terdakwa ke warung tuak milik Sdr. Sape Napitupulu yang berada di

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Simanunggalan, Saksi-13 dan sdr. Sipangkar minum tuak sebanyak 2 (dua) Teko besar, saat itu Sdr. Sipangkar memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

9. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-5 bersama Sdr. Andre tiba di lapangan pasar modern pasar malam Pandawa-2 dan langsung masuk berjalan menuju ke dalam pasar malam Pandawa-2, bertemu dengan Sdr. Kevin Maulana Sihite (Saksi-14) karyawan pasar malam Pandawa-2 dan bertanya **"kenal ga dengan orang yang ada di dalam video"**, sambil memperlihatkan video di Handphone Saksi-14, lalu Saksi-14 mengatakan bahwa orang yang dimaksud dalam video tersebut adalah Sdr. Andre Ansyah (Saksi-15) karyawan pasar malam Pandawa-2 yang berada di dalam tenda Bolling bersama dengan karyawan lainnya;

10. Bahwa benar Saksi-5 menjumpai Saksi-15 dan mengatakan **"bang, bisa keluar sebentar bang"**, lalu Saksi-15 keluar setelah itu Saksi-5 merangkul pundak Saksi-15 sambil berkata **"Kau, ngapain megang-megang cewek orang, kau di sini cari rezeki kan"**, lalu dijawab Saksi-15 dengan nada tinggi mengatakan **"mana ada aku pegang, mana cewek mu"**, selanjutnya Saksi-5 memperlihatkan video kepada Saksi-15;

11. Bahwa benar kemudian Saksi-5 memutar badan Saksi-15 ke arah depan Saksi-5 dengan menggunakan tangan tetapi Saksi-15 menepis tangan Saksi-5 karena Saksi-5 repleks sehingga memegang leher Saksi-15 dengan tangan kanan dan mendorongnya, sehingga Saksi-15 mundur ke belakang dan mengambil posisi sikap kuda-kuda, dengan spontan Saksi-5 memukul Saksi-15 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah namun tidak kena karena Saksi-15 menghindar;

12. Bahwa benar kemudian datang para karyawan pasar malam Pandawa-2 lainnya langsung memukul Saksi-5 dan Sdr. Andre secara bersama-sama kemudian Sdr. Andre berhasil melarikan diri keluar dari pasar malam Pandawa-2 sedangkan Saksi-5 masih berada di dalam pasar malam Pandawa-2 dikeroyok dan dipukuli oleh para karyawan pasar malam Pandawa-2 lalu dipisah oleh warga setempat, tidak lama kemudian Saksi-5 baru dapat keluar dari area pasar malam Pandawa-2 selanjutnya Sdr. Andre menghubungi Sdr. Lintang Seplogianda (Saksi-9) yang meminta untuk datang ke pasar malam Pandawa-2 karena Saksi-5 telah dikeroyok dan dipukul oleh para karyawan pasar malam Pandawa-2, tidak berapa lama datang Saksi-9 bersama Sdr. Erick Dunia Extrad (Saksi-12), Sdr. Farhan Leo linkardo (Saksi-8) dan Sdr. Fajar ke pasar malam Pandawa-2 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

13. Bahwa benar setelah Saksi-9 bersama Saksi-8, Saksi-12 dan Sdr. Fajar sampai di pasar malam Pandawa-2, selanjutnya Saksi-9 bersama Saksi-8, Saksi-IV dan Sdr. Fajar dan Sdr. Andre masuk lagi ke dalam pasar malam Pandawa-2, sedangkan Saksi-5 tetap berada di luar pasar malam Pandawa-2 dan tidak berapa lama Saksi-5, Saksi-8, Saksi-12, Sdr. Fajar dan Sdr. Andre berlari keluar dari dalam pasar malam Pandawa-2, namun Saksi-9 terpeleset dan jatuh di dalam pasar malam Pandawa-2 langsung dikeroyok oleh para

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada malam Pandawa-2;

14. Bahwa benar melihat Saksi-9 dikeroyok, Saksi-5 masuk kembali ke dalam pasar malam Pandawa-2 untuk membantu menyelamatkan Saksi-9 dengan mengatakan “sudah... sudah...” namun Saksi-5 ditarik oleh para karyawan pasar malam Pandawa-2 ke tengah lapangan dan dikeroyok lagi oleh karyawan pasar malam Pandawa-2 lalu Saksi-9 dapat melarikan diri ke luar pasar malam Pandawa-2 dan Saksi-9 langsung dibawa berobat oleh Saksi-8 ke Puskesmas Kec. Kuantan Tengah sedangkan Saksi-5 sambil melawan karyawan pasar malam Pandawa-2 berusaha melarikan diri dan pada saat ada kesempatan bisa melarikan diri ke seberang jalan dan beristirahat di warung pecel lele;
15. Bahwa benar selanjutnya datang Sdr. Willy Frandika Sanjaya (Saksi-2) dan Sdr. Fuja Ibrahim warga Desa Koto Taluak bersama massa warga Desa Koto Taluk lainnya yang tidak dikenal sebanyak lebih kurang sekitar 30 (tiga puluh) orang melakukan penyerangan terhadap para karyawan dan melakukan pengrusakan pasar malam Pandawa-2 dengan cara melempar pasar malam Pandawa-2 dengan menggunakan batu dan kayu, sedangkan Saksi-2 tetap berada dan stand by diluar pasar malam Pandawa-2 sambil memonitor keadaan;
16. Bahwa benar personel Polres Kuansing datang ke pasar malam Pandawa-2 untuk mengamankan situasi dan setelah situasi mulai kondusif lalu personel Polres Kuansing membawa Saksi-5 ke dalam pasar malam Pandawa-2 untuk dimediasi dengan para karyawan pasar malam Pandawa-2, pada saat sedang dilakukan mediasi tersebut, masih ada massa warga Desa Koto Taluak yang melempar batu ke arah pasar malam Pandawa-2 sehingga semua orang yang sedang dimediasi melarikan diri karena takut terkena lemparan batu, beberapa saat kemudian personel Polres Kuansing kembali menenangkan massa warga Desa Koto Taluk;
17. Bahwa benar sekira pukul 22.10 WIB, Saksi-1 datang ke pasar malam Pandawa-2 langsung menemui dan bertanya kepada Saksi-5 tentang kronologis kejadian keributan yang menyebabkan terjadinya pelemparan dan pengrusakan pasar malam Pandawa-2 selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam pasar malam Pandawa-2 untuk menenangkan dan mengamankan para Karyawan pasar malam Pandawa-2 sedangkan Saksi-5 bersama Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Sdr. Fajar, Sdr. Fuja Ibrahim bersama massa warga Desa Koto Taluak lainnya yang tidak dikenal tetap stand by di luar pasar malam Pandawa-2 dan saat itu keadaan di pasar malam Pandawa-2 sudah mulai tenang;
18. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa yang sedang berada di warung tuak milik Sdr. Sape Napitupulu sedang meminum minuman Tuak dengan mengatakan “Bang, tolong kesini, adek wily pecah kepalanya” Terdakwa tanya “Pecah **kenapa**” dijawab Saksi-2 “Pecah **dipukul orang pasar malam**” lalu Terdakwa mengatakan “**Ya uda kau tunggu disitu jangan buat apa-apa**” selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Juandi Manullang (Saksi-13), Sdr. Sumando Sipangkar, Sdr. Sape Napitupulu dan Sdri. Putri Lubis berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Sигра menuju ke

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasar malam Pandawa-2 yang berada di Jl. Tuanku Tambusai Desa Beringin Kec. Kuantan

Tengah Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau;

19. Bahwa benar sekira pukul 23.15 WIB, Terdakwa bersama Saksi-13, Sdr. Sipangkar, Sdr. Sape Napitupulu dan Sdri. Putri Lubis tiba di depan pasar malam Pandawa, lalu Terdakwa bersama Saksi-13 turun dari dalam mobil dan yang lainnya tetap berada di dalam mobil, saat itu Terdakwa langsung menjumpai Saksi-2 dan mengatakan "kenapa dek", Saksi-2 mengatakan "itu ga mau dia dibawa polisi pergi yang memecahkan kepala adik itu", lalu Terdakwa katakan "Adik mu yang pecah kepala itu mana" Saksi-2 mengatakan "Uda dibawa ke rumah sakit", saat itu situasi masih ribut antara pihak pasar malam dengan warga Desa Koto Taluk dan masih saling melempar batu;

20. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-8 melihat Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian biasa, baju kaus warna biru dan celana panjang warna hitam, Terdakwa mengatakan kepada rombongan Saksi-8 dan warga Desa Koto **"Dimana orangnya, mana orangnya"**, dengan nada marah-marah sambil berteriak-teriak dan sempat salah menegur orang, lalu Terdakwa mengatakan kepada warga Desa Koto **"Kita satu komando, Kalau saya bilang serang.... serang, kalau saya bilang mundur... mundur, tolong jangan ada yang maju hargai saya"**, lalu Warga Desa Koto mengatakan **"Iya"** selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi **"Kalau pelakunya dibawa polisi kalian bubar ya, kalau pelakunya tidak dibawa polisi baru pelakunya kita jemput"**;

21. Bahwa benar situasi pasar malam Pandawa-2 masih ribut antara karyawan pasar malam Pandawa-2 dengan massa warga Desa Koto Taluk yang masih saling lempar melempar batu, kemudian Terdakwa menyuruh mundur warga Desa Koto Taluk, saat itu warga Desa Koto taluk **"mundur"**, setelah itu Terdakwa menemui Saksi-1 yang sudah lebih dahulu berada di pasar malam Pandawa-2 dengan mengatakan **"Kau goblok, itu aja ga bisa kau selesaikan"** Saksi-1 hanya diam saja lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menenangkan pihak dari pasar malam pandawa-2 agar tidak saling melempar;

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dihadapan Saksi-3 (Sdr. Sugiato) Media Online Busernews 24.com yang sedang meliput kejadian dan di dengar oleh massa warga Desa Koto Taluk lainnya, dengan mengatakan **"Willy kau telpon abang kesini, kalian bisa ga dengar omongan abang, kalian memang benar berani, kalau saya suruh serang, kalian berani"** dengan spontan massa Desa Koto Taluk menjawab dengan mengatakan **"Berani"**;

23. Bahwa benar ucapan dan tindakan Terdakwa tersebut Saksi-3 rekam dalam rekaman Video Hp merek Oppo A-57 milik Saksi yang berdurasi selama 1 (satu) menit dan 27 (dua puluh tujuh) detik.

24. Bahwa benar ucapan yang dilontarkan Terdakwa dengan kalimat "serang, pengecut kalian, persetan bagi aku semuanya, aku nggak mau tahu, serang saya nggak perlu tau siapa kau, kupijak kau malam ini jangan ada yang main kamera merekam kupecahkan hp kalian nanti" yang bermaksud untuk mempengaruhi, menggerakkan seseorang atau

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan dan merusak serta menghentikan kegiatan Hiburan Rakyat di lokasi Pasar malam Pandawa-2 yang terletak di Pasar modern Desa Beringin Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi tersebut ditujukan kepada masyarakat Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing baik yang datang ke lokasi bersama Terdakwa maupun masyarakat yang berada disekitar lokasi pintu masuk/keluar arena pasar malam tersebut;

25. Bahwa benar setelah Terdakwa mengeluarkan hasutan tersebut diatas, mengakibatkan pemuda dan masyarakat Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing baik yang datang bersama-sama dengan Terdakwa maupun yang sudah berada didepan pintu masuk kegiatan Hiburan Rakyat di lokasi Pasar malam Pandawa-2 yang terletak di Pasar modern Desa Beringin Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi tersebut bergerak dan melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu dan kayu ke dalam arena pasar malam Pandawa-2 yang terletak di Pasar modern Desa Beringin Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi;

26. Bahwa benar saat Terdakwa mengambil posisi berdiri diatas gundukkan tanah ditengah-tengah massa Desa Koto taluak sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang, Terdakwa memimpin massa Desa koto Taluak dengan mengatakan "Serang, siap kalian, Serang...", sehingga massa warga Desa Koto Taluk yaitu Sdr. Rahmat Fauzi (Saksi-5) menyerang para karyawan dan pasar malam Pandawa-2 dengan cara melempar dengan menggunakan batu, Sdr. Farhan Leo Linkardo (Saksi-8) menyerang para karyawan dan pasar malam Pandawa-2 dengan cara melempar dengan menggunakan kayu, Sdr. Zein Febrinova (Saksi-10) menyerang para karyawan dan pasar malam Pandawa-2 dengan cara melempar dengan menggunakan kayu, Sdr. Wahyu Mandala Saputra (Saksi-11) menyerang para karyawan dan pasar malam Pandawa-2 dengan cara melempar dengan menggunakan batu dan merobohkan pagar pasar malam Pandawa-2, sedangkan Sdr. Erick Dunia Exrada (Saksi-12) menyerang para karyawan dan pasar malam Pandawa-2 dengan cara melempar dengan menggunakan batu;

27. Bahwa benar massa warga Desa Koto Taluk lainnya yang tidak dikenal yang juga menyerang para karyawan dan melakukan pengrusakan pasar malam Pandawa-2 dengan cara melempar dengan menggunakan batu dan kayu serta merusak pagar pembatas wahana pasar malam Pandawa-2, lalu Terdakwa mengatakan "**mundur...**", massa warga Desa Koto taluak mundur;

28. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengatakan kepada massa warga Desa Koto Taluk "**Mau kalian apa**" massa warga Desa Koto taluak mengatakan "**Mau kami pelaku pemukulan dibawa ke Polres**", selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 berkordinasi dengan pihak Kepolisian agar pelaku pemukulan awal dari karyawan pasar malam Pandawa-2 dibawa ke Polres Kuansing kemudian Saksi-1 dan beberapa orang personel Polres Kuansing masuk ke dalam pasar malam Pandawa-2, karena sudah cukup lama menunggu pelaku pemukulan terhadap Saksi-9 belum juga dibawa keluar pasar

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Pandawa-2, maka massa warga Desa Koto Taluk mulai ribut kembali sambil berteriak teriak;
29. Bahwa benar lalu Terdakwa mengatakan dengan memberikan aba-aba kembali dengan mengatakan **"Maju..."** sehingga massa warga Desa Koto Taluak bergerak maju lagi namun hanya beberapa langkah saja karena Terdakwa memberikan aba-aba lagi dengan mengatakan **"mundur.."** dan massa warga Desa Koto Taluak mundur;
30. Bahwa benar tidak lama kemudian ada anggota Resmob Polres Kuansing dengan menggunakan senjata laras panjang mengatakan kepada warga Desa Koto Taluk "maju, saya tembak", saat itu massa semakin marah, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota Resmob tersebut "abang jangan ngomong tembak tembak, orang uda tenang jadi ribut lagi, Kalau mau tembak, saya tembak";
31. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada warga Desa Koto taluk **"Semua mundur"**, tidak berapa lama setelah itu keluar mobil patroli Polres Kuansing dari dalam pasar malam Pandawa-2 dan dihadang oleh massa Desa Koto Taluak, lalu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan memerintahkan semua warga mundur dan atas instruksi Terdakwa tersebut semua warga mundur, kemudian Terdakwa mengatakan **"Maju"** sambil mengangkat tangan kiri dan beberapa orang warga Desa Koto Taluk maju, melihat hal tersebut Terdakwa mengatakan **"Mundur"**, lalu massa warga Desa Koto Taluak yang sudah berjalan maju lalu mundur kembali dan tidak melakukan pengrusakan, setelah itu personel Polres Kuansing membawa Saksi-5 dan Sdr. Andre Ansyah (Saksi-15) karyawan pasar malam Pandawa-2 yang diduga pemicu awal pelaku keributan penyerangan dan pengrusakan pasar malam Pandawa-2 dengan mobil patroli Polres Kuansing ke Polres Kuansing dan situasi pasar malam Pandawa-2 sudah mulai kondusif, selanjutnya Terdakwa berkumpul dan ngobrol bersama ketua pemuda setempat, kepala Desa Koto taluk dan massa warga Desa Koto Taluk lainnya;
32. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-13, Sdr. Sumando Sipangkar, Sdr. Sape Napitupulu dan Sdri. Putri Lubis pergi meninggalkan pasar malam Pandawa-2 menuju ke warung tuak Sdr. Sape Napitupulu untuk mengambil kendaraan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang sendiri menuju ke rumah orang tuanya di Wisma Berkah Mulia Kota Taluk Kuantan Prov. Riau;
33. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya dan mengaktifkan Handphone Terdakwa melihat banyak panggilan masuk dan ada pesan yang menayakan bahwa Terdakwa segera kembali ke Ajendam I/BB, dan saat itu Dan Unit Intel Kodim 0302/Inhu (Lettu Inf Awat) menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa jawab Terdakwa sedang berada di rumah orangtuanya, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu di bundaran Cerano, selanjutnya Terdakwa bersama Danunit Intel 0302/Inhu menuju ke Koramil 02 Taluk Kuantan, setelah tiba di koramil 02 Taluk Kuantan Terdakwa di wawancarai dan dinasehati tentang kejadian keributan dipasar malam,

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selesai Terdakwa pergi makan ke rumah makan Sederhana yang berada di Jl. Proklamasi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Juandi Manullang (Saksi-13) dengan meminjam uang Saksi-13 sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah), setelah selesai makan Terdakwa pulang ke rumah orangtua Terdakwa mengambil pakaian lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Napitupulu untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa pulang ke Pekanbaru;

34. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa diantarkan oleh Sdr. Napitupulu dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga menuju ke arah Pekanbaru, diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh Kapten Caj Wawan Sopiandi (Saksi-16) dengan mengatakan sedang menuju ke Kab. Kuansing untuk menjemput Terdakwa, dan sudah sampai di daerah Lipat Kain agar nantinya bertemu di SPBU di daerah Lipat Kain Kab. Kampar Kiri selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB bertemu di SPBU daerah Lipat Kain, Terdakwa dengan posisi tangan diborgol dan dibawa oleh Saksi-16 bersama 2 (dua) orang Provost dan 1 (satu) orang pengemudi ke kantor Ajenrem 031/WB;

35. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-16, 2 (dua) orang provost tiba di kantor Ajenrem 031/WB lalu dibuatkan surat jalan untuk keperluan Saksi-16 bersama 2 (dua) orang Provost dan 1 (satu) orang pengemudi menuju ke kantor Ajendam I/BB selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-16 dan 2 (dua) provost sampai di kantor Ajendam I/BB dan diserahkan terimakan kepada Kaurpam Ajendam I/BB setelah itu Terdakwa dibawa ke dalam ruangan dan dimintai keterangan;

36. Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023, pasar malam Pandawa-2 dengan perwakilan massa warga Desa Koto Taluk disaksikan Kepala Desa Koto Taluk, telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan secara damai/kekeluargaan, dimana disepakati pasar malam Pandawa-2 didenda sebesar Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) oleh massa warga Desa Koto Taluk untuk pembayaran denda seekor kerbau dewasa atas perdamaian untuk biaya pengobatan Saksi-9, setelah perdamaian disepakati selesai oleh ke 2 (dua) belah pihak, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 pasar malam Pandawa-2 diizinkan kembali untuk beroperasi di lapangan pasar modern Desa Beringin, lalu pihak pasar malam Pandawa-2 dan pihak massa warga Desa Koto Taluk sama-sama mencabut laporan di Polres Kuansing;

37. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke depan pasar malam pandawa-2 tidak ada melakukan pengancaman terhadap karyawan pasar malam pandawa-2, dan pada saat itu Terdakwa hanya melakukan mempengaruhi massa warga Desa Koto Taluk dengan berteriak mengatakan "Serang", dan saat mendatangi pasar malam pandawa-2 Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam maupun senjata api dan Terdakwa juga tidak dibekali senjata api dari satuan dan Terdakwa juga tidak ada memiliki pistol Airsoftgun atau sejenisnya yang diduga digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap karyawan pasar malam pandawa 2;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu berteman baik sejak dari kecil hingga sekarang dan sebelumnya orangtua Terdakwa juga berteman baik dengan orangtua Saksi-2, sehingga saat Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan adik Saksi-2 dipukul dipasar malam pandawa-2 hingga kepalanya pecah, Terdakwa datang untuk membantu Saksi-2 dengan maksud awal membawa pelaku pemukulan ke kantor Polres Kuansing;

39. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadi keributan antara warga Desa Koto Taluk dengan Karyawan Pasar malam Pandawa-2 bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 yang merupakan warga Desa Koto menyampaikan bahwa kepala adiknya pecah karena dipukul oleh karyawan pasar malam pandawa-2 selanjutnya Terdakwa datang ke pasar malam pandawa-2 dengan mempengaruhi warga Desa Koto Taluk dengan mengatakan kata "serang" sehingga warga desa kota melakukan pelemparan dan pengrusakan wahana pasar malan pandawa-2 namun pada saat sebelum terjadinya keributan tersebut Saksi-2 tidak ada yang menyampaikan tentang dugaan pelecehan terhadap pacar adiknya Saksi-2 disaat sedang bermain di wahana pasar malam padawa-2 dengan cara dipegang-pegang;

40. Bahwa benar saat Terdakwa datang ke pasar malam Pandawa-2, disana sudah berkumpul massa dan sebelumnya sudah terjadi keributan antara massa Desa Koto Taluk dengan karyawan pasar malam Pandawa-2;

41. Bahwa benar saat itu terjadi 3 (tiga) kali keributan, yaitu:

- a. Pertama, keributan terjadi antara 2 (dua) orang masyarakat Desa Koto Taluk dengan pegawai Pasar Malam Pandawa-2, dari kejadian tersebut tidak terjadi kerusakan sarana pasar malam.
- b. Kedua, keributan terjadi antara sekitar 7 (tujuh) orang masyarakat Desa Koto Taluk dengan pegawai Pasar Malam Pandawa-2, dari kejadian tersebut terjadi Pengrusakan sarana pasar malam.
- c. Ketiga, keributan terjadi antara sekitar 30 (tiga puluh) orang masyarakat Desa Koto Taluk dengan pegawai Pasar Malam Pandawa-2, dari kejadian tersebut masih terjadi Pengrusakan sarana pasar malam.

42. Bahwa benar sebelum Terdakwa datang ke Pasar malam Pandawa-2, situasi di Pasar Malam Pandawa-2 sudah mulai tenang, sampai akhirnya Terdakwa datang dan melakukan penghasutan sehingga terjadi keributan yang ketiga, namun saat terjadi keributan Terdakwa tidak masuk ke dalam Pasar Malam Pandawa-2 dan hanya di depan pintu masuk Pasar Malam saja;

43. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA 16 GB warna putih berisi 3 (tiga) rekaman video tentang dugaan Letda Caj Tyson Manik menghasut/ memprovokasi massa warga Desa Koto Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah benar berisi salinan rekaman video dari kejadian keributan di pasar malam Pandawa-2 yang didapat dari rekaman Handphone milik Saksi-3 dan karyawan pasar malam Pandawa-2,

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id. Terlihat Terdakwa beberapa kali mengucapkan kata-kata hasutan di depan massa yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya keributan.

44. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas para karyawan pasar malam Pandawa-2 mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu dan kayu yang diduga dilakukan oleh warga Desa Koto Taluk dan beberapa kerusakan wahana pasar malam padawa-2 yaitu pagar pembatas alat hiburan balon udara wahana permainan pasar malam Pandawa-2 mengalami kerusakan patah, rantai ayunan alat hiburan ontang anting patah, loket penjualan tiket pasar malam Pandawa-2 rusak dan terpal penutup atap loket penjualan tiket robek sehingga Saksi-7 mengalami kerugian materi selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom I/3 Pekanbaru guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

45. Bahwa benar Terdakwa menyadari, mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

46. Bahwa benar setelah kejadian tersebut baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa sudah berupaya menemui Saksi-7 selaku pemilik Pasar Malam Pandawa-2 untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi dan berusaha melakukan perdamaian, namun saat itu saksi-7 masih mau menemui Terdakwa.

47. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2024 telah dilaksanakan kesepakatan damai antara Terdakwa dan Saksi-6 selaku pelapor dan Saksi-7 selaku pemilik Pasar Malam Pandawa-2, yang pada pokoknya baik Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan menuangkannya dalam bentuk Surat Perjanjian Damai tertanggal 19 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sepanjang mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penghasutan", sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang sudah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menyatakan sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan tersebut, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berpangkat perwira (Letnan Dua) dalam keterlibatannya menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan cara-cara yang arogan (*provokatif*) setelah meminum Tuak, sehingga pada akhirnya justru memprofokasi masyarakat untuk bertindak anarkis.

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan juga menilai seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat menurut hukum terutama dalam mempertimbangkan terbuktinya kesalahan Terdakwa yang didasarkan kepada hukum pembuktian yang tepat dan benar, dimana alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya saling bersesuaian sehingga dapat membuktikan kesalahan Terdakwa oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Tyson Manik**, Letda Caj NRP 21090070760788.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (duapuluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Syf Nursiana, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 519759 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 dan Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Antok Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP 21960311790777, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Syf Nursiana, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519759

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Panitera Pengganti

Ttd

Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 21960311790777

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Banding Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024